

EFEKTIFITAS PENERAPAN PASAL 492 AYAT 1 JO PASAL 536 AYAT 1 KUHP TENTANG PENGGUNAAN MINUMAN KERAS (ARAK BALI) PADA SAAT SEBELUM ACARA PENGARAKAN OGOH-OGOH DI MASYARAKAT BALI



Oleh: SUBHAN ROLLY SAHRIAL (05400169)

Law

Dibuat: 2010-06-11 , dengan 6 file(s).

Keywords: Kata kunci: minuman keras, upacara ogoh-ogoh, hukum positif

ABSTRAK

Acara pengarakan ogoh-ogoh yang dilakukan sebelum upacara hari Raya Nyepi yang melibatkan banyak orang dan dilakukan di tempat umum, acara ini merupakan salah satu hasil kreatifitas seni masyarakat Bali. Tradisi ogoh-ogoh, para pemuda di setiap banjar melakukan pangrupukan yang biasanya diselingi dengan meminum minuman keras walaupun tidak semua para pemuda melakukan acara minum minuman keras pada saat pangrupukan tersebut. Dalam konteks ini kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat Bali (banjar, desa) sebenarnya sudah melakukan upaya preventif untuk mengantisipasi kemungkinan yang ditimbulkan oleh perilaku yang demikian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas penerapan pasal 492 ayat (1) jo pasal 536 ayat (1) (KUHP) tentang larangan minuman keras dan upaya penegak hukum dalam mengantisipasi penggunaan Minuman Keras (Arak Bali) pada saat sebelum acara pengarakan ogoh-ogoh di masyarakat Bali. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pembahasan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan dikaitkan dengan teori hukum serta dengan melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat, dan dianalisis secara deskriptif.

Dari hasil penelitian bahwa keefektifitasan pasal 492 ayat (1) jo pasal 536 ayat (1) terbukti kurang efektif karena dalam penanganan kasus mengenai penggunaan minuman keras pada acara sebelum pengarakan ogoh-ogoh diselesaikan oleh pihak hukum adat setempat walaupun pada akhirnya dilimpahkan kepada pihak Kepolisian . Tetapi sampai saat ini, walaupun cukup banyak terjadi pelanggaran, pihak Kepolisian belum pernah mendapat laporan tentang pelanggaran tersebut. Karena kebanyakan pelanggaran tersebut diselesaikan oleh hukum adat setempat. Upaya-upaya yang dilakukan dari pihak banjar adalah para klian banjar setempat dan masing-masing ketua sekaa truna-truni (STT) untuk mengawal prosesi pawai ogoh-ogoh. Selain itu, yang perlu digaris bawahi yakni para pengusung ogoh-ogoh untuk tidak minum-minuman keras sebelum acara berlangsung. Hal ini untuk menghindari adanya pengusung ogoh-ogoh yang mabuk saat kegiatan berlangsung.

Sedangkan dari pihak Kepolisian upaya penanggulangan kejahatan, khususnya minum-minuman keras, yang dilakukan Poltabes Denpasar adalah sebagai berikut: 1) Upaya yang bersifat preventif dan 2) Upaya yang bersifat represif. Upaya yang bersifat preventif adalah tindakan-tindakan yang dilakukan dalam usaha untuk menghindari kejahatan. Sedang yang dimaksud dalam upaya represif adalah usaha yang dilakukan setelah terjadinya suatu kejahatan minum-minuman keras. Bentuknya adalah penindakan terhadap pelaku.

ABSTRACT

Events pengarakan the ogoh-ogoh are conducted before the Nyepi day ceremony that involves many people and made public, this event is one of the artistic creativity of the Balinese community. Ogoh-ogoh tradition, the youths in each row do pangrupukan are usually punctuated by drinking liquor, although not all young people do drink events during these pangrupukan. In this context unit's Balinese customary law community (Banjar village) is already doing to anticipate the possibility of preventive measures generated by such behavior.

The objective of this research is to know the effectiveness of applying transform paragraph of article 492 (1) jo Article 536 paragraph (1) (Penal Code) on the prohibition of liquor and law enforcement efforts in anticipation of the use of Liquor (Arak Bali) at the time prior to the event in pengarakan ogoh-ogoh Balinese society. This study uses a sociological approach to judicial review under the provisions of that Act and associated with the prevailing legal theory and by looking at the fact that occur in society, and descriptive analysis.

From the research that the effectiveness of Article 492 paragraph (1) jo Article 536 paragraph (1) proved to be less effective because of the handling of cases concerning the use of liquor on acasa before pengarakan ogoh-ogoh completed by the local customary law walaupu eventually turned over to the police. But until now, although quite a lot of violations, the police have yet to get reports of violations. Because it most offenses are completed by local customary law.

These efforts are carried out from the train is the local train klian and each chairman sekaa trunatrungi (STT) to escort the procession marches ogoh-ogoh. In addition, the need underlined that the bearers of ogoh-ogoh for not drinking before the event takes place. This is to avoid any ogoh-ogoh bearers who are drunk when the activities take place.

While the Police's crime prevention efforts, especially drinking, conducted Poltabes Denpasar is as follows: 1) a preventive efforts and 2) efforts that are repressive. Preventive efforts are the actions undertaken in an effort to avoid evil. Was that meant in a repressive efforts is the work done after the occurrence of a crime drinking. The shape is the repression against the perpetrator.